

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR: 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

Menimbang

- : a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, serta Pegawai Tidak Tetap;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota

Mengingat

 $\widehat{K}_{i_{1},k}^{(2)}$

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Penyelenggara Negara lainnya yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- 3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD.
- 4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
- 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas Kabupaten/Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah dan Negara atas perintah Pejabat Yang Berwenang.
- 15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kabupaten/Kota tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
- 16. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang

- 17. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.
- 18. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu ke luar Daerah, maupun ke luar Kota dalam Provinsi.
- 19. Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- 20. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, serta Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang memerintahkan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, serta Pegawai Tidak Tetap.
- 22. Kabupaten dan Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
- 23. Tempat Kedudukan adalah Kabupaten/Kota/lokasi/tempat di mana SKPD/Unit Kerja berada.
- 24. Tempat Tujuan adalah Kabupaten/Kota/lokasi/tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
- 25. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
- 26. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 27. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu *(pre-calculated amount)* dan dibayarkan sekaligus.
- 28. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 29. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, serta Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Non PNS yang diangkat sebagai Staf Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. Non PNS yang diangkat sebagai Tenaga Honorer yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. Non PNS yang ditugaskan Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD bersangkutan;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah dalam arti dilaksanakan dengan jumlah personil yang dibatasi, dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan hasil yang maksimal; dan
- d. akuntabilitas, dalam arti pemberian perintah, pelaksanaan serta pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang jelas dan terukur.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur ini digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi.
- (2) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari wilayah Provinsi tempat kedudukan SKPD bersangkutan.
- (3) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan keluar kota berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer keluar dari batas kota tempat kedudukan SKPD bersangkutan, yang tidak melewati batas wilayah Provinsi.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (Detasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan tempat pemakaman ke jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman.

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam SPT.
- (2) Kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - (a. Pimpinan DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - b. Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk Seluruh Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - c. Kepala SKPD untuk Seluruh Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini dapat didelegasikan kepada para Asisten Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD sesuai lingkup kewenangannya masing-masing.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) PA/KPA berwenang menerbitkan SPPD serta menetapkan moda transportasi yang digunakan, dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (6) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini dibuat

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan pada hari libur, kecuali Perjalanan Dinas Tertentu dan atau dalam keadaan kahar/luar biasa (force majeure).
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan yang bersifat konsultasi dan/atau koordinasi tidak diberikan lebih dari 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 8

Yang dimaksud Perjalanan Dinas Tertentu adalah:

- a. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas perintah Pejabat yang berwenang pada lokasi/tempat tujuan yang sama dan/atau dalam rute perjalanan yang searah.
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran serta kegiatan spesifik lainnya yang sudah ditetapkan bahwa jadwal kegiatannya termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional.
- c. Kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini antara lain:
 - 1. Penugasan Pemeriksaan;
 - 2. Penugasan survei dan/atau pengumpulan data;
 - 3. Penugasan mengikuti pertandingan/lomba.

Pasal 9

Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam keadaan kahar/luar biasa (force majeure) adalah:

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan moda transportasi dan/atau bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana sosial.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di:
 - a. hotel; atau
 - b. tempat menginap lainnya.
- (5) Jumlah hari penginapan adalah jumlah malam hari menginap yang dibayarkan sesuai biaya riil.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah uang kehormatan yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini adalah biaya sewa kendaraan yang

serta Pejabat Eselon I untuk keperluan pelaksanaan tugas di Kota/tempat tujuan kecuali di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan sekitarnya.

(8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g Pasal ini meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A1 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur,
 Pimpinan DPRD Provinsi, Pejabat Eselon I serta
 Pejabat Negara lainnya yang setara;
 - b. Tingkat A2 untuk Anggota DPRD Provinsi, Pejabat Eselon II serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;
 - Tingkat B untuk Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;
 - d. Tingkat C untuk Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;
 - e. Tingkat D untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I serta Pegawai Tidak Tetap yang setara.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas ditentukan oleh PA/KPA mengacu pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur ini dibayarkan sesuai dengan jumlah hari berdasarkan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali perjalanan

- dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur ini;
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur ini dibayarkan sesuai Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (5) Biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur ini, dengan memperhatikan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur ini;
- (6) Biaya Penginapan tidak diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi yang memakan waktu sampai dengan 6 (enam) jam, kecuali Perjalanan Dinas Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c Peraturan Gubernur ini.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar
 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 - b. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Gubernur ini.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Gubernur ini dibayarkan sesuai jumlah hari dalam SPT.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini;
 - b. biaya transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang merupakan jumlah total dari harga tiket, airport tax, dan biaya

- c. Biaya Transpor Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur ini dibayarkan sesuai biaya riil;
- d. biaya transpor antar Kecamatan/Desa dan/atau pulau-pulau kecil di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi dibayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada tarif berlaku setempat;
- e. dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transpor tersebut pada huruf c dan huruf d tidak dibayarkan;
- f. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini;
- g. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini;
- h. Sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan;
- i. biaya pemetian dan pengangkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilakukan secara bersamasama, maka seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini lebih

kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 14

Dalam hal Perjalanan Dinas mendampingi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I, maka untuk penginapan Pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel/penginapan yang sama.

Pasal 15

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai/penyeberangan untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan mekanisme Pemberian Uang Muka atau Panjar.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur ini melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, maka kepada Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan biaya uang harian, penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan, dengan ketentuan bahwa masih cukup tersedia anggaran yang berkenaan.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; atau
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa atau Camat untuk

- c. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal ini, maka PA/KPA membebankan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan yang telah diterimanya kepada Bendahara SKPD.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 19

- (1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Pindah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang ditetapkan oleh Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menjadi dasar diterbitkannya SPPD.

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur ini dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke

- b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
- c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap;
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, belum pernah menikah, dan menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- (4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Pegawai Negeri paling rendah golongan III atau pejabat eselon IV diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diberikan biaya uang harian sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 21

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:

- b. biaya transpor keluarga;
- c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
- d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dari Manado ke Luar Daerah atau sebaliknya dibayarkan secara lumpsum dengan mengacu pada harga yang berlaku sesuai ketentuan.
- (3) Biaya transpor dan uang harian Perjalanan Dinas Pindah dari Manado ke SKPD Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Kabupaten/Kota atau sebaliknya diatur sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sesuai Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (9) huruf a Peraturan Gubernur ini.
 - b. biaya transpor dibayarkan secara lumpsum untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*) mengacu pada harga yang berlaku sesuai ketentuan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dirinci sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah mengacu pada ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur ini.

- (1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. biaya transpor pegawai;
 - b. biaya transpor keluarga yang sah;
 - c. uang harian; dan/atau
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. biaya transpor keluarga;
 - b. uang harian; dan/atau

- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
 - paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan, satu dan lain hal menurut keputusan PA; atau
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari Pejabat penerbit SPT untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 25

Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c diberikan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Biaya bongkar muat dan penggudangan sudah termasuk dalam biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 27

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat melebihi 3 (tiga) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dan/atau mekanisme SPM-LS.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme SPM-LS dapat dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran; atau
 - c. Pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan, pertandingan/lomba, festival, pameran, studi banding atau kegiatan sejenis;
- (4) Jumlah Pelaksana SPPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme SPM-UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka (panjar) kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA sesuai ketersediaan uang (Kas) pada bendahara dengan batas tertinggi seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini; dan
 - d. Surat Pernyataan akan mempertanggungjawabkan selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas, serta bersedia mengembalikan kelebihan uang muka (panjar) yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 32

(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 33

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pasal 34

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme SPM-LS dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, Pihak Ketiga atau Pelaksana SPPD.

Pasal 35

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan SPM, dan penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan hanya berlaku dalam hal apabila pembelian tiket perjalanan telah dilakukan paling cepat 3 (tiga) hari sebelum berangkat.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jika disebabkan bukan oleh kelalaian Pelaksana SPPD yaitu;
 - a. Bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana sosial yang sudah dinyatakan ketetapannya dengan

- Keputusan Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Kegiatan yang akan dilaksanakan dibatalkan atau ditunda oleh Penyelenggara.
- (4) Yang dimaksud dengan Penyelenggara kegiatan tersebut pada ayat (3) huruf b Pasal ini adalah:
 - 1. Kementerian;
 - 2. Lembaga Negara;
 - 3. Daerah Lain; serta
 - 4. Instansi Pemerintah Lainnya.
- (5) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Surat Keputusan penetapan keadaan bencana sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a Pasal ini dan/atau berita oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Media Cetak yang dikemas dalam bentuk kliping.
 - b. Surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut pembatalan atau penundaan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - c. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari Pejabat Penerbit SPPD, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan dari PA/KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (6) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi; dan
 - b. biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada Pemberi Tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat sekurang-kurangnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA serta Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Bukti pembayaran yang berkenaan dengan sarana transportasi yaitu:
 - 1. Tiket pesawat;
 - 2. *Boarding pass* atau *manifest* penumpang maskapai penerbangan;
 - 3. Airport tax,
 - 4. Tiket kapal laut atau *manifest* penumpang dari administrator pelabuhan;
 - 5. Karcis tanda masuk pelabuhan;
 - 6. Tiket Kereta Api;
 - 7. Retribusi-retribusi;
 - 8. Tiket Bus;
 - 9. Bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. kuitansi tanda terima uang muka sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur ini;
 - e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas Mengantar Jenazah yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas kebenaran pelaksanaan Perjalanan Dinas dibuat sekurang-kurangnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- g. Daftar Pengeluaran Riil yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- h. Bukti pembayaran sah sewa kendaraan dimaksud Pasal 10 ayat (13) Peraturan Gubernur ini berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha bidang jasa penyewaan kendaraan; serta
- i. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak terkait;
 - c. Rincian biaya perjalanan dinas pindah dimaksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur ini;
 - d. Kartu Keluarga Pelaksana SPPD;
 - e. Akte/Buku nikah Pelaksana SPPD;
 - f. Akte kelahiran anak-anak; dan
 - g. Keputusan Pengadilan bagi anak angkat.

- (1) Pelaksana SPPD melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas, dan disampaikan kepada PPTK untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) PPK-SKPD berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Gubernur ini.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagai pertanggung jawaban UP atau bukti pengesahan SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian daerah/negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB X

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah dapat menetapkan perjalanan dinas khusus sesuai pertimbangan tertentu.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Standar biaya perjalanan dinas yang tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, serta Lampiran IX Peraturan Gubernur ini berlaku hingga 31 Desember 2015.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini selanjutnya, hal-hal yang ditetapkan dalam Lampiran sebagaimana

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDATANG

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA

PEGAWAI TIDAK TETAP

. (diisi nama jabatan Pejabat berwenang memberi perintah) Provinsi

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

SURAT PERINTAH TUGAS Nomor:

ama G	dubernur Sulawesi Utara dengan ini menugaskan kepada:
:	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	iama G : : :

Demikian Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di	
Pada tanggal	

a.n. GUBERNUR SULAWESI UTARA

Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD)

(<u> </u>	ı	(<u></u>	<u></u>	<u></u>				<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	_•		<u></u>)
------------	---	---	---------	---------	---------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	----	--	---------	---

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

:

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA

PEGAWAI TIDAK TETAP

SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Lembar ke : Nomor :

SURAT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS (SPPD)

NOMOR/TANGGAL SPT:

MOIA	IOR/TANGGAL SPT:		
1.	PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA		
	ANGGARAN		
2.	NAMA / NIP PELAKSANA SPPD		
3.	a.PANGKAT DAN GOLONGAN	a.	
ļ	b. JABATAN/INSTANSI	b.	
	c. TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	c.	
4.	MAKSUD PERJALANAN DINAS		
5.	MODA TRANSPORTASI		
6.	a. TEMPAT BERANGKAT	a.	
	b. TEMPAT TUJUAN	b.	
7.	a. LAMA PERJALANAN DINAS	a.	
Ì	b. TANGGAL BERANGKAT	b.	
	c. TANGGAL HARUS KEMBALI/TIBA DI TEMPAT	c.	
	BARU*)		
8.	PENGIKUT: NAMA	TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
	1.		
	2.		
9.	PEMBEBANAN ANGGARAN		
	a. SKPD/UPTD	a.	
	b. NOMOR DPA/DPPA	b.	
	c. NAMA KEGIATAN	c.	
	d. KODE REKENING	d.	

*)Core	t yang 1	tida	k peri	и
--------	----------	------	--------	---

Dikeluarkan di		
Tanggal	 	

a.n. GUBERNUR SULAWESI UTARA
Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD*)

,																		
		 •	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

	Berangkat dari
	(Tempat Kedudukan)
,	Pada Tanggal
	Ke
	PA/KPA
	()
	NIP.
II.Tiba di	Berangkat dari
Pada Tanggal	Ke
	1
Kepala	Pada Tanggal
	Kepala
	l
	(
NIP.	NIP.
III.Tiba di	Berangkat dari
Pada Tanggal	Ke
Kepala	Pada Tanggal
	Kepala
	·
()	()
NIP.	NIP.
IV.Tiba di	Berangkat dari
Pada Tanggal	Ke
	
Kepala	Pada Tanggal
	Kepala
	1,
	()
NIP.	NIP.
V.Tiba di	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut dilakukan
(Tempat Kedudukan)	atas perintah Pejabat Berwenang dan semata-mata untuk kepentingan
Pada Tanggal	jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
PA / KPA	PPK
,	
()	()
NIP.	NIP.
VI.Catatan Lain-Lain :	
VI.Catatati Lain-Läin ;	
VII Perhatian	

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPPD bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaanya.

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT

NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI,

SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

10 g ₂	Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Penginapan	Transpor Pegawai	Jumlah Hari dibayarkan	Pemetian dan Angkutan Jenazah
а.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	1	√	4	Sesuai penugasan	
b.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	1	1	1	Sesuai penugasan	-
C.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering)	4	√ 1)	√ 2)	Maksimal 90 hari	-
d.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	V	V	7	2 (dua) hari	-
е.		1	1	1	Sesuai penugasan	-
f.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaku/kan tugas	1	1	1	Sesuai penugasan	-
g.		4	√.	√	Sesuai penugasan	
h.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	1	1	√	Maksimal 2 hari	-
i.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	√ 3)	√ 4)	1	Sesuai penugasan	•
j.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas	1	1	٧ .	Maksimal 3 (tiga) hari	√
k.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan ke tempat pemakaman.	1	1	1	Maksimal 3 (tiga) hari	-
l.	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	1	1	1	Maksimal 3 (tiga) hari	

Keterangan:

Biaya penginapan diberikan selama masa Pengumandahan (Detasering) jika tidak tersedia rumah dinas.

Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan. Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. √2) √3) √4)

Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling

banyak untuk 4 (empat) orang.

AWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT

NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI,

SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD.

		TINGKAT		MODA TRA	NSPORTASI	
NO	PELAKSANA SPPD	BIAYA	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	HARGA TIKET
1.	Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan DPRD Provinsi, serta Pejabat Negara lainnya yang setara	A1	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Dibayar Secara Riil
2.	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD Provinsi, serta Pegawai Tidak Tetap yang setara	A2	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
3.	Pejabat Eselon III, PNS Gol. IV serta Pegawai Tidak Tetap yang setara	В	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
4.	Pejabat Eselon IV, PNS Gol. III serta Pegawai Tidak Tetap yang setara	С	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
4.	PNS Gol. II, PNS Gol. I serta Pegawai Tidak Tetap yang setara	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil

GUBERNUR SÜLAWESI UTARA.

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT

DAN ANGGOTA NEGARA, PIMPINAN **DEWAN**

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI,

SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

Spinise Askal	Book Streenhalands while it is no collection to the filling for an	Application (Secretary Application	of English Pages . I appear the should be been	var e ar ar again constants ar er el	Here these and release and the col-		aaiam rupian)
No.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT A1	TINGKAT A2	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	ACEH	O/H	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
2.	SUMATERA UTARA	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
3.	RIAU	O/H	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
4.	KEPULAUAN RIAU	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
5.	JAMBI	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
6.	SUMATERA BARAT	O/H	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
7.	SUMATERA SELATAN	O/H	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
8.	LAMPUNG	O/H	1.229.000	794.000	686.000	574.000	456.000
9.	BENGKULU	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
10.	BANGKA BELITUNG	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
11.	BANTEN	O/H	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
12.	JAWA BARAT	O/H	1.319.000	863.000	757.000	649.000	537.000
13.	D.K.I. JAKARTA	O/H	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
14.	JAWA TENGAH	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	O/H	1.301.000	849.000	743.000	634.000	521.000
16.	JAWA TIMUR	O/H	1.283.000	836.000	729.000	619.000	505.000
17.	BALI	O/H	1.410.000	931.000	829.000	725.000	619.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	1.337.000	877.000	771.000	664.000	553.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	1.301.000	849.000	743.000	634.000	521.000
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	1.319.000	863.000	757.000	649.000	537.000
24.	SULAWESI UTARA	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
25.	GORONTALO	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
26.	SULAWESI BARAT	O/H	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	1.319.000	863.000	757.000	649.000	537.000
28.	SULAWESI TENGAH	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
29.	SULAWESI TENGGARA	O/H	1.229.000	794.000	686.000	574.000	456.000
30.	MALUKU	O/H	1.193.000	767.000	657.00	543.000	423.000
31.	MALUKU UTARA	O/H	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
32.	PAPUA	O/H	1.590.000	1.068.000	971.000	875.000	781.000
33.	PAPUA BARAT	O/H	1.410.000	931.000	829.000	725.000	619.000

II. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

	<u> </u>		r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(dalam rupiah)
No.	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TINGKAT A1	TINGKAT A2	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	BITUNG	O/H	350.000	300.000	260.000	225.000	150.000
2.	TOMOHON	O/H	350.000	300.000	260.000	225.000	150.000
3.	MINAHASA	O/H	350.000	300.000	260.000	225.000	150.000
4.	MINAHASA UTARA	O/H	350.000	300.000	260.000	225.000	150.000
5.	MINAHASA TENGGARA	O/H	400.000	380.000	360.000	320.000	175.000
6.	MINAHASA SELATAN	O/H	400.000	350.000	, 310.000	280.000	175.000
7.	BOLAANG MONGONDOW	O/H	400.000	380.000	360.000	330.000	225.000
8.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	О/Н	550.000	500.000	470.000	450.000	225.000
9.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	О/Н	400.000	380.000	360.000	330.000	225.000
10.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	о/н	550.000	500.000	460.000	420.000	225.000
11.	KOTAMOBAGU	O/H	400.000	380.000	360.000	330.000	225.000
12.	KEPULAUAN SITARO	O/H	550.000	500.000	470.000	350.000	325.000
13.	KEPULAUAN SANGIHE	O/H	570.000	550.000	520.000	440.000	375.000
14.	KEPULAUAN TALAUD	O/H	650.000	600.000	570.000	480.000	425.000
15.	KOTA MANADO	O/H	450.000	400.000	370.000	350.000	300.000

Keterangan:

- Biaya Uang Harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT yang pemanfaatannya untuk; uang makan, uang transpor lokal, serta uang saku.
- 2) Biaya Uang Harian dalam tabel ini berlaku juga untuk Perjalanan Dinas Pindah, dengan ketentuan hanya diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) hari.
- 3) Selain keluarga yang sah, bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan III atau pejabat eselon IV diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang dan diberikan uang harian sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I.

4) Biaya Uang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

I. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

O/H

4.500.000

1.260.000

33.

PAPUA BARAT

(dalam rupiah)

400.000

900.000

370.000

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
140.			TINGKAT A1	TINGKAT A2	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	
1.	ACEH	O/H	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000	
2.	SUMATERA UTARA	O/H	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000	
3.	RIAU	O/H	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	O/H	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000	
5.	JAMBI	O/H	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000	
6.	SUMATERA BARAT	O/H	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000	
7.	SUMATERA SELATAN	O/H	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000	
8.	LAMPUNG	O/H	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000	
9.	BENGKULU	O/H	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000	
10.	BANGKA BELITUNG	O/H	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000	
11.	BANTEN	O/H	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000	
12.	JAWA BARAT	O/H	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000	
13.	D.K.I. JAKARTA	O/H	8.720.000	2.000.000	1.250.000	800.000	600.000	
14.	JAWA TENGAH	O/H	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000	
15.	D.I. YOGYAKARTA	O/H	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000	
16.	JAWA TIMUR	O/H	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000	
17.	BALI	O/H	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000	
24.	SULAWESI UTARA	O/H	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000	
25.	GORONTALO .	O/H	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000	
26.	SULAWESI BARAT	O/H	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000	
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000	
28.	SULAWESI TENGAH	O/H	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000	
29.	SULAWESI TENGGARA	O/H	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000	
30.	MALUKU	O/H	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000	
31.	MALUKU UTARA	O/H	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000	
32.	PAPUA	O/H	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000	
	1	0.41	T		222 222	100.000	272 222	

II. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

						7	natii rupiaii)
		SATUAN	TARIF HOTEL				
No	KABUPATEN / KOTA		PEJABAT NEGARA /PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA /PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1.	BITUNG	O/H	2,249,000	1.091.000	450,000	386,000	240,000
2.	томоном	O/H	1,816,000	882.000	364,000	312,000	194,000
3.	MINAHASA	O/H	2,249,000	1.091.000	450,000	386,000	240,000
4.	MINAHASA SELATAN	O/H	1,816,000	882.000	364,000	312,000	194,000
5.	MINAHASA UTARA	O/H	3,114,000	1.511.000	623,000	534,000	333,000
6.	MINAHASA TENGGARA	O/H	2,681,000	1.301.000	537,000	460,000	287,000
7.	BOLAANG MONGONDOW	O/H	3,114,000	1.511.000	623,000	534,000	333,000
8.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	4,065,000	1.972.000	813,000	696,000	434,000
9.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	3,114,000	1.511.000	623,000	534,000	333,000
10.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	3,978,000	1.930.000	796,000	683,000	425,000
11.	KOTAMOBAGU	O/H	3,114,000	1.511.000	623,000	534,000	333,000
12.	KEPULAUAN SITARO	O/H	4,065,000	1.972.000	813,000	696,000	434,000
13.	KEPULAUAN SANGIHE	O/H	4,497,000	2.182.000	890,000	772,000	481,000
14.	KEPULAUAN TALAUD	O/H	4,930,000	2.392.000	986,000	846,000	527,000
15.	KOTA MANADO	O/H	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000

Keterangan:

- 1) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara riil.
- 2) Satuan Biaya Penginapan dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi yang menjadi dasar untuk melaksanakan pembayaran panjar kepada Pelaksana SPPD.
- 3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dalam Tabel ini.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARÚNDAJANG

LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN

(dalam rupiah)

PEĽAKŠANA SPPD	SATUAN	UANG REPRESENTASI
Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon I	Orang/Hari	250.000
2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	200.000

Keterangan:

1) Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara lumpsum.

2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN VIII : PERATURAN : NOMOR TANGGAL TENTANG		: : : F	NEGARA, PII PERWAKILAN	DINAS DALAM NEGER MPINAN DAN ANGO RAKYAT DAERAH, PEO VAI TIDAK TETAP	GOTA DEWAN	
	. R	INCIAN BIAYA P	ERJALA	NAN DINAS P	PINDAH	
Lampiran SPPD Non Tanggal	nor :					
No. PERINCIAN I	BIAYA		JUMI	AH	KETERANGAN	
1. biaya transp				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2. biaya transp						
3. uang harian						
4. biaya pengej	akan dan ang	kutan barang				
JUMLAH :			Rp.			
Terbilang					***************************************	
Telah dibayar sejum				Telah m	tanggal, bulan, tahun enerima jumlah uang sebesar	
Bendahara Pengeluaran			Yang Me	enerima		
,	1			ſ	,	

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Sisa kurang / lebih

NIP

Ditetapkan sejumlah

Yang telah dibayar semula

Rp Rp

Mengetahui:
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

Menyetujui: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NIP. NIP.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

OMOR

TANGGAL TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA

PEGAWAI TIDAK TETAP

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

(dalam rupiah)

	GOLONGAN PELAKSANA SPPD					
URAIAN / TUJUAN	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I		
·						
Pegawai yang berkeluarga dengan anak	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000		
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000		
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000		

Keterangan:

- 1) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Pindah.
- 2) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dibayarkan secara lumpsum.
- 3) Satuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi.

GUBERNUR SULAWEST UTARA

LAMPIRAN X	:	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
	:	NOMOR :

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI,

SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

UTARA

PEMERINTAH	PROVINSI
SULAWESI	UTARA

TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Sudah Terima Dari : Uang Sejumlah :	Bendahara Pengeluaran				
	Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas.	(4)			
dengan perincian sebagai be	rikut:				
	1. Uang harian	Rp (3)			
	2. Biaya transpor	Rp (4)			
	3. Biaya penginapan	Rp (5)			
	4. Uang representasi	Rp (6)			
	5. Sewa kendaraan dalam kota	Rp (7)			
	6. Biaya pemetian jenazah	Rp (8)			
	7. Biaya angkutan jenazah	Rp (9)			
	JUMLAH	Rp(10)			
	egiatan	(12)			
Do We successive question		Yang Menerima			
Sebesar : Rp.	(15)				
	(NI	P. (16)			

PA/KPA	PPTK		BENDA	HARA (Buku Kas			
-					Tanggal	Nomor	Paraf	
Menyetujui:								
							<u> </u>	
) (40)		\ (20)	,	\ (22\)				
	AITD		NITD.					
		Menyetujui:) (18) (Menyetujui:	Menyetujui:	Menyetujui:	Menyetujui: Tanggal	Menyetujui: Tanggal Nomor Menyetujui:	

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama SKPD.
- (2) Diisi dengan huruf balok besaran jumlah uang yang dibayarkan.
- (3) Diisi dengan besaran jumlah uang harian (n x tarif).
- (4) Diisi dengan estimasi besaran jumlah uang transpor (estimasi dihitung berdasarkan harga yang berlaku setempat).
- (5) Diisi dengan besaran jumlah uang penginapan {(n 1) x tarif}.
- (6) Diisi dengan besaran jumlah uang representasi (n x tarif).
- (7) Diisi dengan estimasi besaran jumlah uang sewa kendaraan dalam kota (sesuai Pasal 10 ayat (7) Peraturan Gubernur ini).
- (8) Diisi dengan besaran jumlah biaya pemetian jenazah.
- (9) Diisi dengan besaran jumlah biaya angkutan jenazah.
- (10) Diisi dengan jumlah total Biaya Perjalanan Dinas.
- (11) Diisi Nama Kegiatan berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas.
- (12) Diisi dengan nomor SPPD.
- (13) Diisi dengan tanggal SPPD.
- (14) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun.
- (15) Diisi dengan jumlah total Biaya Perjalanan Dinas (lihat nomor (10)).
- (16) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (17) Diisi NIP Pelaksana SPPD (kecuali Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap).
- (18) Diisi nama PA/KPA.
- (19) Diisi NIP PA/KPA.
- (20) Diisi nama PPTK.
- (21) Diisi NIP PPTK.
- (22) Diisi nama Bendahara.
- (23) Diisi NIP Bendahara.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

LAMPIRAN	XI :	PERATURAN G NOMOR TANGGAL TENTANG	:	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP
	SURAT PE	RNYATAAN TA	NGC	GUNG JAWAB UANG MUKA
Yang l	pertandatanga	n di bawah ini:		
Nama	:	·		
NIP	:			
Pangk	at/Golongan			
Jabata	_			
d !-:	:			a babusas
_	•	dengan sesunggi	_	
				Fugas Nomor:
		_		Dinas Nomor:
	` '	saya telah me	enerii	ma uang muka (panjar) Perjalanan Dinas
	maksud.			
	•	. 55 55		okan penggunaan uang muka tersebut
	• `	_		ah kembali dalam pelaksanaan tugas.
	•	_	-	ila dalam pelaksanaannya terdapat selisih
		g muka terhada	-	•
•	, .	•	_	an sesungguhnya, dan apabila dikemudian
hari terbu	ıkti pernyataaı	n saya ini tidak	ben	ar, saya bersedia menerima sanksi sesuai

Peraturan Perundang-Undangan.

(________) (8) NIP. (9)

Yang membuat pernyataan,

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (2) Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- (3) Diisi Pangkat/Golongan Ruang Pelaksana SPPD.
- (4) Diisi Jabatan Pelaksana SPPD.
- (5) Diisi nomor Surat Perintah Tugas
- (6) Diisi nomor SPPD.
- (7) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan serta tahun.
- (8) Diisi nama dan tandatangan Pelaksana SPPD.
- (9) Diisi NIP Pelaksana SPPD.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

:	PEJABAT ANGGO DAERAH	NAN DINAS DALAM NEGERI BAGI NEGARA, PIMPINAN DAN TA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT I, PEGAWAI NEGERI, SERTA AI TIDAK TETAP
SURAT PERNY	ATAAN PEMBATALAN TUGAS PER NOMOR	
Yang bertanda tangan di	bawah ini:	
Nama	1	(1)
NIP		(2)
Jabatan		(3)
menyatakan dengan sesu	ngguhnya, bahwa tugas Perjalan	an Dinas Jabatan atas nama:
Nama		(4)
NIP		(5)
Jabatan		(6)
sangat mendesak/pentingsangat mendesak/pentingsangat mendesak/pentingsanganganganganganganganganganganganganga	g dan tidak dapat ditunda ya (7)batalan tersebut, pelaksanaan pe geri lain. In ini dibuat dengan sebenarnya K benar, saya bertanggung jawal	danya keperluan dinas lainnya yang aitu erjalanan dinas tidak dapat digantikan dan apabila dikemudian hari ternyata b penuh dan bersedia diproses sesua
		(8) Yang Membuat Pernyataan
		(9) (10)

.....(11)

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

LAMPIRAN XII

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisi nama Pejabat Penerbit SPPD.
- (2) Diisi NIP Pejabat Penerbit SPPD.
- (3) Diisi jabatan Pejabat Penerbit SPPD.
- (4) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (5) Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- (6) Diisi jabatan Pelaksana SPPD.
- (7) Diisi alasan yang menyebabkan Pembatalan SPPD
- (8) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun.
- (9) Diisi nama dan tandatangan Pejabat yang membatalkan SPPD.
- (10) Diisi Pangkat Pejabat yang membatalkan SPPD.
- (11) Diisi NIP Pejabat yang membatalkan SPPD.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

LAMPIRAN XIII

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, **SERTA**

Yang Membuat Pernyataan

PEGAWAI TIDAK TETAP

			SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN Nomor:	
Yang be	ertanda tan	gan	di bawah ini:	
	Nama	:	(1)	
	NIP	:	(2)	
	Jabatan	:	(3)	
	SKPD	:	(4)	
			esungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomdan SPPD Nomortanggaltanggalatas nama:	or
	Nama	:	(5)	
	NIP	:	(6)	
	Jabatan	:	(7)	
	SKPD	:	(8)	
dibatall tanggal		den	gan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor	
yang te sebesai	lah terlanji Rp	ur di 	embatalan tersebut, biaya transpor berupa(9) dan biaya penginap bayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhn (10), sehingga dibebankan pada DPA Nomor:)(11).	
pernya	taan ini tid	dak	ataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata su benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh d n kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.	
			44.03	

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisi nama PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (2) Diisi NIP PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (3) Diisi jabatan PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (4) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (5) Diisi nama Pelaksana SPPD
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPPD
- (7) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
- (8) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (9) Diisi transpor yang digunakan
- (10) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya
- (11) Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (12) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

GUBERNUR SULAWESI UTARA

LAMPIRAN XIV

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA PEGAWAI TIDAK

EGAVVAI NEGERI, SERTA PEGAVVAI

TETAP



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH (1)

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Perjalanan Dinas Jabatan(2) Pendahuluan. A. Umum/latar belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
Kegiatan yang dilaksanakan
Hasil yang dicapai
Kesimpulan dan Saran
Penutup.
Dibuat di(3) pada tanggal(4)
Pelaksana SPPD(5)

() (6))
--------	---

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Kop Naskah Dinas hanya dipakai apabila Laporan Perjalanan Dinas Jabatan dibuat oleh Pelaksana SPPD di SKPD selain Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
- (2) Diisi nama dan substansi kegiatan/acara yang diikuti dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) Diisi nama Kota tempat kedudukan.
- (4) Diisi tanggal, bulan serta tahun.
- (5) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
- (6) Diisi nama Pelaksana SPPD
- (7) Diisi Pangkat Pelaksana SPPD.
- (8) Diisi NIP Pelaksana SPPD.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

LAMPIRAN XV

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS MENGANTAR JENAZAH

Lampiran SPPD Nomor

Tanggal

		•		
No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN	
1.	biaya transpor keluarga			
2.	uang harian			
3.	Biaya pemetian jenazah			
4.	biaya angkutan jenazah			
5.	dst			
	JUMLAH :	Rp.		

JUMLAH:	Rp.			
Terbilang	***************************************			
Telah dibayar sejumlah	tanggal, bulan, tahun			
•	Telah menerima jumlah uang sebesar			
Rp	, Rp			
Bendahara Pengeluaran	Yang Menerima			
	()			
NIP.	NIP.			
PE	RHITUNGAN SPPD RAMPUNG			
Ditetapkan sejumlah	: Rp			
'ang telah dibayar semula	: Rp			
isa kurang / lebih	: Rp			
Mengetahui:	Menyetujui:			
Pengguna Anggaran /	Pejabat Pelaksana			
Kuasa Pengguna Anggaran	Teknis Kegiatan			
()	. ()			
NIP.	NIP.			

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

LAMPIRAN XVI :	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA				
;	NOMOR TANGGAL	:			
·	TENTANG	PEJAB ANGG DAERA	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP		
SURAT PERN	YATAAN TANG	GUNG JAW	/AB PERJALA	NAN DINAS	
Yang bertandatanga	an di bawah ini:				
Nama N I P Pangkat/Golongan Jabatan	:			(1) (2) (3) (4)	
dengan ini menyatakan	dengan sesung	guhnya bahv	va:		
serta Surat Pela (6) Tan Perjalanan Dina (2) saya bertanggu Perjalanan Dina bahwa saya tida (a). pemalsuan (b). tindakan b (c). Perjalanar (d). hal-hal lai pelaksana	aksanaan Perjala ggal as dimaksud. angjawab sependas, maka sehul ak melakukan: an dokumen; berupa menaikkan berupa menaikkan an Dinas rangkap an Perjalanan D	uhnya atas koungan den dari harga (dua kali ata at kerugian inas dimaksi	lomor:	sehubungan dengan	
Demikian pernyata hari terbukti pernyataa Peraturan Perundang-U	an saya ini tida			an apabila dikemudian enerima sanksi sesuai	
				.,	
				embuat pernyataan,	
			() (9)	
	·		NIP.	(10)	

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (2) Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- (3) Diisi Pangkat/Golongan Ruang Pelaksana SPPD.
- (4) Diisi Jabatan Pelaksana SPPD.
- (5) Diisi nomor Surat Perintah Tugas
- (6) Diisi nomor SPPD.
- (7) Diisi tanggal SPPD.
- (8) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan serta tahun.
- (9) Diisi nama dan tandatangan Pelaksana SPPD.
- (10) Diisi NIP Pelaksana SPPD.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

LAMP	IRAN XVII	: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA					
	: NOMOR	:					
		TANGGAL					
		TENTANG		PERJALANAN DI	NAS DALAM NEGERI BAGI		
		TENTANG	•				
					A, PIMPINAN DAN ANGGOTA		
				DEWAN PERW	AKILAN RAKYAT DAERAH,		
				PEGAWAI NEGERI	, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP		
							
		DAFTAR PENGELUAR	KAN RIII	L BIAYA PERJALANAN	DINAS		
Lampi	ran SPPD Nomor	:			(1)		
Tangg	al				(2)		
Progra	ım	:			(3)		
Kegiat	an	:			(4)		
No.	КОМР	ONEN BIAYA		JUMLAH	BUKTI PEMBAYARAN*)		
1.	Uang harian		Rp.	(5)	Ada / Tidak		
2.	Biaya transpor		Rp	(6)	Ada / Tidak		
3.	Biaya penginapa	in	Rp	(7)	Ada / Tidak		
4.	Uang representa	 	Rp	(8)	Ada / Tidak		
5.	Sewa kendaraar	n dalam kota	Rp.	(9)	Ada / Tidak		
6.	Biaya pemetian	jenazah	Rp.	(10)	Ada / Tidak		
7.	Biaya angkutan	jenazah	Rp.	(11)	Ada / Tidak		
	JUMLAH :		Rp.	(12)			
	Terbilang:		• • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Biaya riil sejumlah			Telah menerima uang panjar sebesar				
Rp		(15)		кр			
Bendahara Pengeluaran		Yang Menerima					
	bellualiara religi	siuaiaii	tally interior				
					•		
() (16)			(<u> </u>				
			NIP(20)				
		PERHITU	 INGAN	SPPD RAMPUNG			
Diteta	pkan sejumlah		•	Rp	(21)		
Yang telah dibayar semula				: Rp(22)			
_	urang / lebih	, did	: Rp(23)				
			•				
	Mengeta			Menyetujui:			
Pengguna Anggaran /		Pejabat Pelaksana					
Kuasa Pengguna Anggaran		Teknis Kegiatan					
(<u>)</u> (24)				() (26)		
NIP(25)		NIP(27)					

Catatan:

^{*)} Kolom yang berfungsi sebagai check-list (coret yang tidak perlu).

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nomor SPPD.
- (2) Diisi Tanggal SPPD.
- (3) Diisi Kode dan Nama Program berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas.
- (4) Diisi Kode dan Nama Kegiatan berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas.
- (5) Diisi dengan besaran jumlah uang harian (n x tarif) (sesuai Pasal 12 ayat (9) huruf a Peraturan Gubernur ini).
- (6) Diisi dengan besaran jumlah uang transpor (sesuai Pasal 12 ayat (9) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Gubernur ini).
- (7) Diisi dengan besaran jumlah uang penginapan {(n 1) x tarif} (sesuai Pasal 12 ayat (9) huruf f Peraturan Gubernur ini).
- (8) Diisi dengan besaran jumlah uang representasi (n x tarif) (sesuai Pasal 12 ayat (9) huruf g Peraturan Gubernur ini).
- (9) Diisi dengan besaran jumlah uang sewa kendaraan dalam kota (sesuai Pasal 10 ayat (7) Peraturan Gubernur ini)
- (10) Diisi dengan besaran jumlah biaya pemetian jenazah.
- (11) Diisi dengan besaran jumlah biaya angkutan jenazah.
- (12) Diisi dengan jumlah total Biaya Perjalanan Dinas riil yang ditetapkan berdasarkan Kuitansi pengeluaran/Dokumen pendukung lainnya.
- (13) Diisi dengan huruf balok besaran jumlah Biaya Perjalanan Dinas riil berdasarkan Kuitansi pengeluaran/Dokumen pendukung lainnya.
- (14) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun.
- (15) Lihat nomor (12).
- (16) Diisi nama Bendahara.
- (17) Diisi NIP Bendahara.
- (18) Diisi dengan jumlah total Uang Muka Perjalanan Dinas yang dibayarkan sebelumnya.
- (19) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (20) Diisi NIP Pelaksana SPPD (kecuali Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap).
- (21) Lihat nomor (15).
- (22) Lihat nomor (18).
- (23) Selisih Lebih/Kurang (Nomor (21) dikurangi Nomor (22)).
- (24) Diisi nama PA/KPA.
- (25) Diisi NIP PA/KPA.
- (26) Diisi nama PPTK
- (27) Diisi NIP PPTK.

GUBERNUR SULAWESI UTARA